


**LAPORAN**  
**MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA**  
**(MUSRENBANGDES)**  
**TAHUN 2018**



DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2017

# Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Daftar Isi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Musrenbangdes .....	6
1.3. Tujuan Musrenbangdes .....	6
<b>Bab II. Proses Musrenbangdes .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tempat dan Waktu .....	10
2.2. Metode .....	14
2.3. Prinsip Dasar Musrenbangdes Desa Poncosari .....	15
2.3.1 Pengelompokan Masalah .....	15
2.3.2 Prinsip Penentuan Kegiatan .....	15
2.3.3 Proses Pelaksanaan Musrenbangdes .....	15
<b>Bab III. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbangdes .....</b>	<b>29</b>
3.1. Tahap Persiapan .....	29
3.2. Tahap Pra Musrenbangdes .....	29
3.3. Tahap Musrenbangdes .....	29
3.4. Tahap Pasca Musrenbangdes .....	29
<b>Bab IV. Penutup .....</b>	<b>29</b>
Lampiran Dokumen Rencana Pembangunan Desa Poncosari 2018 .....	48

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga pelaksanaan Musrenbang Desa Poncosari Kecamatan Srandakan tahun 2017 dapat berjalan dengan lancar.

Kami haturkan banyak terima kasih kepada yth :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
2. Bapak Camat Srandakan beserta unsur Muspika dan staf yang telah mendampingi proses Musrenbangdes
3. Bapak Lurah Desa Poncosari beserta semua perangkat desanya atas segala partisipasinya dalam memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes
4. Bapak/Ibu peserta Musrenbangdes atas segala partisipasinya
5. Semua pihak yang membantu sehingga suksesnya penyelenggaraan musrenbangdes tahun 2017 Desa Poncosari sampai tersusunnya laporan pelaksanaannya.

Demikian laporan musrenbangdes Desa Poncosari tahun 2017 ini, dibuat sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat yang lebih tinggi.

Poncosari, 1 Februari 2017

Tim Penyusun

# BAB I

## Pendahuluan

### ***1.1 Latar belakang***

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan-perubahan yang terus menerus ke arah yang dikehendaki. Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Salah satu proses yang paling penting dalam menciptakan tujuan dari pembangunan tersebut adalah perencanaan pembangunan.

Pembangunan daerah didalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan daerah tersebut bisa disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu model perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Organisasi masyarakat dan elemen masyarakat lainnya yang mengarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka menentukan kebijakan (*policy*) dan arah pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan pada hakekatnya bersumber pada UU No. 25 Th 2004 tentang sistem pembangunan Nasional, UU No.6 th 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.8 th 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rancangan pembangunan daerah. Peraturan pemerintah No.2 th 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Permendagri No.54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 th 2008 ttg Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Pembangunan Daerah.

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi

para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “*bottom-up planning*”. Pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media yang tepat guna melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyebarkan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumberdaya serta alternatif tindakan yang harus melalui kerjasama pembangunan sesuai dengan tujuan dari musrenbang itu sendiri.

## ***1.2 Dasar Pelaksanaan Musrenbangdes***

Peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 24 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

## ***1.3 Tujuan Musrenbangdes***

Tujuan Musrenbangdes adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan antara Instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut musrenbang
- Menampung dan menetapkan skala prioritas kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musrenbangdes
- Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum musrenbang di atasnya
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa

# BAB II

## Proses Musrenbangdes

### *2.1 Tempat dan Waktu*

Musrenbang Desa Poncosari tahun 2017 dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Februari 2017 bertempat di balai desa poncosari, yang dilaksanakan melalui tahapan :

- Tahap konsultasi dan sosialisasi mengenai musrenbangdes tahun 2018 kepada semua lapisan masyarakat
- Tahap penjajagan dan penjaringan gagasan informasi dari semua komponen masyarakat melalui musyawarah dusun.
- Tahap Pra Musrenbangdes, serta perumusan materi perencanaan diawali dengan merekap semua usulan tingkat dusun serta evaluasi hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- Tahap Musrenbangdes dan pengesahan hasil perencanaan pembangunan tahun 2018.
- Tahap pasca musrenbangdes

### *2.2 Metode*

Dalam Perencanaan, khususnya yang dilaksanakan di desa poncosari menggunakan metode Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dibantu dengan tujuh alat kajian yaitu :

- Sketsa Desa (F1)  
Merupakan alat bantu untuk mengetahui gambaran kondisi Desa Poncosari secara umum tentang keadaan sumberdaya fisik (alam atau buatan ) dan mengendalikan jenis, jumlah serta kualitas sumberdaya yang ada, serta masalah dan potensi yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut.
- Kalender Musim (F2)  
Format ini merupakan alat bantu untuk mengetahui masa-masa kritis yang terjadi dan dirasakan serta dapat mempengaruhi kehidupan warga

desa Poncosari dalam memenuhi kebutuhan dasar serta parah tidaknya kondisi tersebut dan frekuensi kejadiannya.

- **Bagan Kelembagaan (F3)**  
Alat bantu untuk mengenali dan menggali permasalahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa Poncosari maupun diluar desa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta potensi yang dapat dipergunakan sebagai sarana memecahkan masalah
- **Pengelompokan Masalah (F4)**  
Merupakan alat bantu untuk mengelompokan masalah dari F1, F2, F3 kedalam bidang pembangunan fisik, social budaya dan ekonomi
- **Penentuan Peringkat Masalah (F5)**  
Merupakan kegiatan memilih dan menentukan masalah yang tepat atau mengetahui mendesak tidaknya suatu permasalahan tersebut bagi masyarakat, berdasarkan parameter yang telah disepakati bersama, dan merupakan skala prioritas sesuai potensi dan kemampuan masyarakat
- **Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah (F6)**  
Merupakan kegiatan menganalisis permasalahan dengan berbagai penyebabnya dibandingkan dengan kemampuan potensi yang mendukungnya
- **Penentuan Peringkat Tindakan (F7)**  
Tahap ini merupakan kegiatan menentukan urutan tindakan yang layak dan dapat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara objektif

## ***2.2 Prinsip Dasar Musrenbangdes Desa Poncosari***

### **2.3.1 Pengelompokan Masalah**

Dasar yang dipakai dalam mengelompokan masalah adalah :

- **Objektif** : permasalahan digali sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan dan tidak direayasa,
- **Jujur** : dalam mengelompokkan permasalahan yang ada tidak diwarnai oleh kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu
- **Factual atau kekinian** : sesuai dengan kenyataan yang ada atau sesuai dengan fakta yang ada pada saat itu
- **Menampung aspirasi** atau sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat

### **2.3.2 Prinsip Penentuan Kegiatan**

Pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Secara Teknis memungkinkan untuk dilaksanakan atau secara teknis dikuasai oleh masyarakat Poncosari
- Secara Sosial diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma, adat istiadat serta norma agama
- Secara Ekonomi, layak atau dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat dengan hasil yang optimal

### **2.3.3 Proses Pelaksanaan Musrenbangdes**

- Tahapan proses musrenbangdes Poncosari adalah sebagai berikut :
- Disusun atas dasar hasil penjarangan dan penggalian gagasan sejak dari tingkat dusun, usulan keterwakilan masyarakat
- Disusun bersama dengan semua wakil yang melibatkan keterwakilan unsur masyarakat
- Ada moderator yang bersikap adil tidak memihak dan objektif
- Difasilitasi dengan alat bantu F1-F7 untuk mempermudah pembahasan
- Partisipasi dari semua pihak yang hadir sangat diperlukan untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil musrenbangdes
- Diberikan keleluasan dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menyampaikan usulan dan saran
- Dalam memilih dan menentukan kegiatan prioritas dengan parameter yang telah disepakati bersama
- Setelah disepakati dan merupakan prioritas maka tindakan yang layak dimasukkan dalam formulir usulan kegiatan pembangunan.



# **BAB III**

## Mekanisme Pelaksanaan Musrenbangdes

### ***3.1. Tahap Persiapan***

Berikut tahapan persiapan Musrenbangdes :

- Konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait
- Mempersiapkan parameter dan kriteria dalam pengambilan / penentuan prioritas kegiatan secara objektif
- Mempersiapkan bahan, alat bantu serta fasilitas pendukung lain guna melancarkan pelaksanaan musrenbangdes
- Mempelajari serta mencermati program dari semua instansi atau renstra kabupaten Bantul sebagai acuan

### ***3.2. Tahap Pra Musrenbangdes***

Tahap Pra Musrenbangdes adalah sebagai berikut :

- Melakukan cek semua langkah dan proses musrenbangdes
- Melakukan penjaringan data, informasi, usulan masing-masing dusundan informasi tokoh masyarakat/ lembaga kemasyarakatan dan instansi lainnya
- Penggalian informasi dan mengelompokkan kedalam bidang yang sejenis
- Melakukan urutan tindakan kegiatan yang layak serta dukungan potensi yang ada
- Merumuskan rencana pembangunan berdasarkan kegiatan atau bidang yang standard.

### ***3.3. Tahap Musrenbangdes***

Pembukaan musrenbangdes ; berisi laporan penyelenggaraan, sambutan Lurah Desa, Camat, wakil dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, dan DPRD Dapil V sekaligus sebagai nara sumber.

Siding pleno

- Penyampaian hasil analisis rencana kegiatan yang sudah dibagi kedalam bidang fisik dan nonfisik
- Pembahasan umum oleh forum dan dimungkinkan adanya usulan, tambahan, koreksi yang semuanya untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan
- Menyetakati hasil perencanaan kegiatan pembangunan dan merupakan keputusan kolektif yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berkompeten
- Melakukan pengesahan hasil musrenbangdes setelah diterima oleh forum musrenbangdes.

### ***3.2. Tahap Pasca Musrenbangdes***

- Tim perumus merekap dan memperbaiki redaksi maupun tata tulisan sesuai aturan yang berlaku tanpa merubah isi perencanaan
- Penyusunan laporan serta pendistribusiannya kepada semua pihak yang berkepentingan
- Melakukan sosialisasi kepadamasyarakat akan hasil musrenbangdes
- Melakukan revisi apabila ditemukan hal –hal yang mendesak perlu direvisi.

## **BAB IV**

### **Penutup**

Dengan telah selesainya proses musrenbangdes serta penyusunan laporan pelaksanaannya maka tim musrenbangdes segera menyusun pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah desa poncosari.

Semua anggota tim menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan maka kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun akan kami perhatikan.

Besar harapan kami agar hasil musrenbangdes desa poncosari tahun 2017 ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk menyusun perencanaan ditingkat atasnya.

Mengetahui,

Lurah Desa Poncosari

H. Supriyanto, SE., S.Pt

Penanggungjawab

Ketua LPMD Desa Poncosari

Ali Arifin, S.Pd